



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lahang, 01 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, dengan alamat elektronik karimtutialawia@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Linda**;
2. Bahwa dari pernikahan **xxx dan xxx** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Lahir di Lahang Baru, 22 November 2006;
3. Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **ANAK** yang bernama Bacek dan Linda sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



4. Bahwa setelah Bacek dan Linda tidak diketahui keberadaannya, maka anak yang bernama ANAK berada dalam Pemeliharaan/Pengasuhan Pemohon, yang hubungannya dengan Pemohon sebagai Adik Kandung;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk kepengurusan Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Bengkalis dan untuk pengurusan Administrasi lainnya;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON** sebagai wali atas anak yang bernama dari **ANAK** dan berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada saat surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls tanggal 16 Januari 2025 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri Adi Nomor xxx yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 13 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1403-LT-xxx-0041 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 4 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mutia Sari Nomor xxx yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xx Nomor xxx//PEM/D/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Deluk xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xx Nomor 493//PEM/D/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Deluk xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 2024, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor xx/xx/2005 tanggal 31 Desember yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Deluk, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.7;

B. Saksi - Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx Tengah Desa Deluk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari Linda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK untuk pengurusan pernikahan anaknya;
- Bahwa orang tua ANAK tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK diasuh oleh Pemohon sejak ANAK berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan sehari-hari anak tersebut dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan PT dan Penghasilannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa suami dari Pemohon tidak keberatan tentang perwalian ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian ini;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx Deluk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak dari Linda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK untuk pengurusan pernikahan anaknya;
- Bahwa orang tua ANAK tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ANAK diasuh oleh Pemohon sejak ANAK berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik;
- Bahwa kehidupan sehari-hari anak tersebut dibiayai oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai karyawan PT dan Penghasilannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa suami dari Pemohon tidak keberatan tentang perwalian ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang disampaikan lagi, selain yang telah disampaikan dalam persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak ANAK, karena orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 serta

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon, majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg., Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon bernama PEMOHON beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis;
2. Berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa ANAK anak dari pasangan suami istri yang bernama Bacek dan Linda dan ANAK berusia 18 tahun 3 bulan;
3. Berdasarkan alat bukti P.5 membuktikan bahwa Bacek ayah ANAK tidak diketahui keberadaannya;
4. Berdasarkan alat bukti P.6 membuktikan bahwa Linda ibu ANAK tidak diketahui keberadaannya;
5. Berdasarkan alat bukti P.7 membuktikan bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua Saksi Pemohon telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua Saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua Saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan Saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon, membuktikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari Linda;
2. Bahwa ANAK dirawat oleh Pemohon sejak usia 4 (empat) tahun;
3. Bahwa orang tua ANAK tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik dan telaten baik secara pendidikan agama maupun umum;
6. Bahwa Pemohon sebagai karyawan PT;
7. Bahwa kebutuhan sehari-hari ANAK dibiayai oleh Pemohon;
8. Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dalam perwalian ini;
9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan perwalian ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari Linda;
2. Bahwa ANAK adalah anak dari Linda dan Bacek;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua ANAK yaitu Bacek dan Linda tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa sejak usia 4 (empat) tahun ANAK diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan cukup baik dari pendidikan dan sosial;
5. Bahwa Pemohon dan ANAK beragama Islam;
6. Bahwa permohonan perwalian ANAK kepada Pemohon tidak ada yang keberatan;

Pertimbangan Perwalian

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan petunjuk bahwa perwalian dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, maka menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu dari ANAK tidak diketahui lagi keberadaannya maka hakim menyatakan anak *aquo* dapat berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi, Majelis menyatakan anak tersebut sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan dan secara hukum tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidaklah dianggap cakap untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, Oleh karena itu hakim berpendapat untuk mewakili kepentingan anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan maka harus ditunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan hukum anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemohon adalah adik dari orang tua ANAK serta Pemohon sebagai pengasuhan anak tersebut sejak ANAK berusia 4 (empat) tahun dan orang tua ANAK tidak diketahui keberadaannya, Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik dari segi agama dan sosial serta pendidikannya, serta mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan akan Pemohon menjadi wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim memandang tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk menolak permohonan perwalian dari Pemohon, karena semua syarat administrasi yang ditentukan undang-undang tentang perwalian telah terpenuhi oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu vide Pasal 51 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 33 jo Pasal 34 jo Pasal 35 dan jo Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Wali bertanggung jawab penuh terhadap diri dan harta benda yang bersangkutan serta wajib mengurus anak dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya dengan sebaik-baiknya dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini untuk kepentingan pengurusan pengajuan Dispensasi Kawin, serta untuk keperluan adminitrasi lainnya untuk kepentingan terbaik anak, maka penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Lahang Baru, 22 November 2006 berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
Jumlah		:	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bkls